

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGELUARKAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR



sumeks.co

Isi Berita:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak dan bea balik nama bagi kendaraan bermotor di atas air. Hal ini bertujuan untuk menyegerakan pemulihan ekonomi, khususnya bagi pengendara bermotor di atas air. “Ini sebuah stimulan yang kita cetuskan sesuai tinjauan kita di lapangan,” kata Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, usai meninjau langsung *launching* penghapusan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di atas air tahun 2022, di pelataran Pelabuhan Dermaga Sungai 16 Ilir Benteng Kuto Besak Palembang, Kamis (31/3).

Penghapusan Pajak Kendaraan Air ini meliputi wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan penghapusan ini guna meningkatkan dan mengoptimalkan kelayakan kendaraan bermotor di atas air seperti, *Jukung, Tugboat, Speedboat* hingga Ketek. Karena, dia menilai saat ini masih banyak kendaraan bermotor di atas air di Sumsel yang belum layak dan belum standar.

Dikatakan Deru, dengan adanya penghapusan pajak ini, pemilik kendaraan bermotor di atas air diminta agar biaya pembayaran pajak selama tahun 2022, digunakan untuk memelihara kendaraannya. Setidaknya kendaraan di atas air yang digunakan dapat diservis manakala ada kendaraan yang perlu diperbaiki. “Setidaknya bisa memperbaiki kendaraan guna mengurangi kecelakaan di atas air,” ujarnya.

Selain itu, Deru mengusulkan agar di atas air disiapkan tanda seperti bambu agar kapal yang melintasi dapat mengetahui bahwasanya ada kendaraan yang sedang bersandar. Selain bambu, Deru juga mengusulkan agar kapal tongkang diberikan tanda cat yang berwarna lebih terang pada saat di kegelapan atau suasana cuaca yang sedang berkabut. “Ya setidaknya diberi tanda agar terlihat dari kejauhan,” imbuhnya.

Untuk itu, Deru menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan, Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Sumsel agar dapat berkoordinasi dalam hal ini. Menurutnya, ini merupakan momentum untuk membangkitkan *spirit protektif* bagi pengendara di atas air guna mengurangi kecelakaan. “Saya sudah instruksikan kepada Dishub dan Pol Airud untuk berkoordinasi mengenai hal ini,” pungkasnya. (edy)

Sumber Berita:

1. <https://sumeks.co/pemprov-putihkan-pajak-kendaraan-di-atas-air/>, Pemprov Putihkan Pajak Kendaraan di Atas Air, 31 Maret 2022.
2. <https://www.rmolsumsel.id/pajak-kendaraan-air-di-lima-wilayah-sumsel-dihapuskan>, Pajak Kendaraan Air di Lima Wilayah Sumsel Dihapuskan, 31 Maret 2022.

Catatan:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan daerat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air, yang selanjutnya disingkat PKBAA adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:

Pasal 107 ayat (2):

Kepala Daerah dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;*
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;*
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan*
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan:

Pasal 2:

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
- d. Pajak Air Permukaan; dan*
- e. Pajak Rokok.*

Pasal 59 ayat (2):

Gubernur dapat:

- a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. Mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;*
- c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan*
- d. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.*

Pasal 73:

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak.
- (1a) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (1b) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air, menyebutkan:

Pasal 2:

Memberiksan Penghapusan PKBAA yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 GT (tujuh Gross Tonnage) termasuk sanksi administrasi denda dan bunga.

Pasal 3:

Memberiksan penghapusan BBNKBAA dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 GT (tujuh Gross Tonnage) termasuk sanksi administrasi denda dan bunga.

Pasal 4:

- (1) Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku untuk tahun 2021 beserta tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PKBAA dan BBNKBAA yang telah melakukan pembayaran sebelum peraturan ini berlaku.